

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antar manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Permintaan akan transportasi timbul dari perilaku manusia akan perpindahan manusia atau barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Hal tersebut bersifat tetap dan terjadi sepanjang waktu. Kebutuhan dan perilaku yang tetap ini menjadi dasar munculnya permintaan transportasi. Pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan yang berupa manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi tersebut bergerak.

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan dengan Sarawak (Malaysia) di utara, Laut Jawa di selatan, Kalimantan Tengah di timur, dan Kepulauan Riau di barat. Ibu kotanya ialah Pontianak. Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5,4 juta jiwa dan luas wilayah sebesar 147 ribu kilometer persegi. Kabupaten Kubu Raya sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas wilayah $\pm 6.985,20 \text{ Km}^2$, dengan luas daratan $\pm 4.785 \text{ Km}^2$ dan luas perairannya $\pm 2.297 \text{ Km}^2$ yang terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, 101 desa, 370 dusun dan 39 pulau-pulau kecil dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 609.392 jiwa. Kabupaten Kubu Raya sendiri terdapat Pelabuhan Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yaitu lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang.

Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya merupakan salah satu Pelabuhan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai peranan penting dalam

menghubungkan semua aktivitas antar Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rasau Jaya melayani lintasan penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang yang merupakan lintasan komersil dengan 1 (satu) armada kapal yaitu KMP. Kubu Raya milik PT. Mitra Kapuas Utama dengan waktu tempuh 10 jam dan jarak \pm 86,5 mil laut.

Dalam dunia transportasi, keselamatan dan keamanan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Pada sistem pengangkutan kendaraan di kapal KMP. Kubu Raya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2016, karena jarak kendaraan yang terlalu rapat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian badan kendaraan dan mengganggu jalan pengguna jasa untuk ke atas kapal, Jarak minimal antar kendaraan yang harus di digunakan selama pelayaran yaitu, pada sisi kiri dan kanan 60 cm, jarak antar muka dan belakang kendaraan 30 cm, dan sisi samping bersebelah dinding kapal berjarak 60 cm di hitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.



Sumber: Survei Tim PKL Kalimantan Barat, 2021

Gambar 1. 1 Jarak Antar Kendaraan

Kendaraan yang masuk ke kapal diposisikan dengan jarak yang sangat berdekatan dan tanpa pengamanan tali (*lashing*) menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2016 jika setiap kendaraan wajib diikat selama dalam pelayaran, untuk pengikatan (*lashing*) wajib dilakukan pada

kendaraan yang terletak pada (haluan) tengah (*midship*) dan belakang (buritan), dan bagi kendaraan yang tidak di (*lashing*) wajib di klem pada roda kendaraan. Sehingga jika tidak diterapkan sangat membahayakan baik bagi pengguna jasa ataupun operator kapal yang berada di atas kapal.



Sumber: Survei Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 1. 2 Kendaraan Tidak Di Lashing

Pada saat penelitian di lapangan, didapati bahwa kendaraan yang diangkut pada KMP. Kubu Raya tidak dilakukan pengikatan (*lashing*) pada kendaraan sehingga sangat membahayakan baik untuk pemilik kendaraan ataupun operator kapal.



Sumber: Survei Tim PKL Kalimantan Barat,2021

Gambar 1. 3 Alat lashing KMP. Kubu Raya

Alat *Lashing* berjenis sling pengikat dengan kunci bergigi (*ratchet strap assembly*), yang disediakan di KMP. Kubu Raya hanya ada 20 pasang dan tidak terpakai, akibatnya kendaraan-kendaraan yang dimuat tidak diikat dan hanya diganjal menggunakan sepotong balok kayu selain itu tidak adanya petugas yang disediakan untuk melakukan pengikatan tali kendaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul, **“EVALUASI TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DI ATAS KMP. KUBU RAYA PADA LINTASAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA – TELUK BATANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan pemuatan diatas kapal. Adapun rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal?
2. Apakah Kewajiban Pengikatan Kendaraan Di Atas Kapal Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Di Atas Kapal?
3. Berapakah Kebutuhan Petugas *Lashing* Yang Dibutuhkan Untuk Meningkatkan Sistem Pengangkutan di Atas Kapal?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal Sesuai Dengan Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal.
2. Untuk Mengetahui Kewajiban Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal Yang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30

Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan.

3. Untuk Menentukan Kebutuhan Petugas *Lashing* Yang Dibutuhkan Untuk Meningkatkan Sistem Pengangkutan di Atas Kapal

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Taruna :
 - a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III LLASDP di lapangan.
 - b. Mendapatkan ilmu dan pengalaman yang terjadi di lapangan.
 - c. Menyelesaikan tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW).
2. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi :
 - a. Sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas taruna terhadap kompetensi yang diterapkan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
 - b. Sebagai bahan informasi pembelajaran tentang pelabuhan dan angkutan penyeberangan.
3. Bagi Instansi Tempat Praktek :
 - a. Dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya.
 - b. Sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan perbaikan berbagai fasilitas sarana maupun prasarana dan manajemen operasional pelabuhan di Pelabuhan Rasau Jaya.
 - c. Dapat digunakan dalam melakukan tinjauan kinerja untuk perencanaan operasional yang lebih tertib dan teratur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagi Pengguna Jasa :

- a. Dapat meningkatkan tingkat keamanan dan keselamatan bagi penumpang pada saat menggunakan angkutan penyeberangan.
- b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengguna jasa tentang keselamatan dan keamanan penumpang di pelabuhan.

- c. Dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) nanti tidak menyimpang dan meluas dari pokok permasalahan maka, diperlukan adanya batasan pembahasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya diatas KMP Kubu Raya pada Lintasan Penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.
2. Objek dalam penelitian ini adalah pengangkutan dan pengikatan kendaraan serta petugas *lashing* yang dibutuhkan di atas KMP. Kubu Raya agar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan.
3. Penelitian ini dibatasi dengan membandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan apa yang sudah ada sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang relevan agar hasil yang di dapat lebih akurat. Untuk itu dilakukan penelitian yang sama yang membahas tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh :

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Perbedaan	Nama Taruna	
	BUDI KUSUMA	MUHAMMAD YUSRIL SUDITOMO
Judul	“EVALUASI TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DIATAS KAPAL PADA KMP.GAMBOLO DAN KMP. AMBU-AMBU DI PELABUHAN TELUK BUNGUS PROVINSI SUMATERA BARAT”	“EVALUASI TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DI ATAS KMP. KUBU RAYA PADA LINTASAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA – TELUK BATANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”
Lokasi Survey	PELABUHAN PENYEBERANGAN TELUK BUNGUS PROVINSI SUMATERA BARAT	PELABUHAN PENYEBERANGAN RASAU JAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Analisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa jarak antar kendaraan 2. Analisa teknik dan tata cara pengikatan (<i>lashing</i>) 3. Analisa jumlah petugas yang dibutuhkan untuk <i>lashing</i> kendaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal 2. Analisa Kebutuhan Alat pengikat dan Klem Roda Kendaraan 3. Analisa Jumlah Petugas Pengikat Kendaraan